

PIDATO SAUDARA SOROJATMOKO

Dalam Sidang Panitia Persiapan Konstitusante  
didalam Gedung Konstituante,  
pada tgl. 30 Maret 1957.  
(rapat tertutup).

Saudara Ketua,

Bidalam naskah "Bahan2 bagi Panitia Persiapan" Doc. 421/III/EN-57 jang disiapkan oleh Pimpinan Konstituante beserta Sekretariat, dikomukakan sebagai salah satu sjarat jang harus dipenuhi oleh suatu Konstitutie ialah bahwa undang2 dasar herus sesuai dengan kenjataan jang diatur, sesuai dengan sifat dan keadaan sesuatu bangsa dan tanah airnya.

Den memang, djuga dalam pembitjaraan mengenai systematic Konstitutie, kita tidak dapat melepasan diri dari realitet politik didalam negari pada waktu ini. Maksud uraian saja ini ialah untuk mentjoba menempatkan soal systematic didalam rangka kenjataan politik tadi.

Betapa eratnya hubungan antara pekerjaan kita disini dan realitet politik itu sudah tidak perlu dibuktikan lagi. Apa jang dinamakan Konsepsi Sukarno sudah menjadi pertanda jang tjukup djelas.

Konsepsi itu, seperti saudara Ketua mengetahui, bermaksud untuk "merombak susunan negara kita, sampai pada fundamen2nya". Bahwa pernjataan itu sekarang sudah disusuli oleh pernjataan lain, jaitu waktu Presiden Sukarno mengumumkan S.O.B. untuk seluruh wilayah Indonesia, dimana beliau mengandjurkan supaja djangan merusak institut2 negara atau membentuk institut2 baru menurut kehendak sendiri, hal itu tidak mengurangi arti daripada apa jang ingin saja tekanan disini.

Setjara sepintas lalu tjukup apabila disadari disini bahwa Konsepsi Presiden itu agak melemahkan djuga argumen2 mereka jang didalam ruangan Konstituante ini beberapa waktu jang lalu telah membela matikan, perlunja kita, dalam merumuskan Konstitutie baru, setia kepada U.U.D. Sementara. Akan tetapi, bagaimanapun djuga jang penting didalam pembitjaraan kita ini ialah bahwa adanya Konsepsi Presiden itu, mau tak mau ada pengaruh jang langeung atas pekerjaan kita disini, bahkan untuk sebagian penting ia akan menentukanja.

Begitupun saja rasa, saudara Ketua, bahwa lepas dari Konsepsi Presiden, tjara kita mengatasi krisis politik jang meliputi seluruh Negara kita sekarang ini pada umumnya akan menentukan batas2 daripada usaha kita dalam menjusun Konstitutie. Lebih lagi, penyelesaian krisis negara kita ini, akan menentukan sebagian daripada prinsip2 jang mau tak mau akan harus mendjadi sendi Konstitutie tadi. Maka realitet politik diluar Gedung Konstituante kita ini langeung hubungannya dengan pekerjaan kita, malahan, dipandang dari sudut formil, akan dapat memprojudicier pekerjaan kita. Maka timbulah didalam hati nuraini kita suatu pertanjanan jang sukar dikesampingkan dengan begitu sadja. Pertanjanan itu ialah; "Bukankah lebih tepat, lebih djudjur, lebih bijaksana dan lebih murah djikalau, menghadapi kenjataan bahwa tjiara dan bentuk penyelesaian krisis

2  
negara akan menentukan pangkal dan batas2 pekordjaan kita, kita mengrecesskan sedja sidang Konstituante ini sampai penyelesaian itu telah tertaja si?

Atau sebaliknya djikalau kita tidak sudi bahwa Konstitutie kita dilantat "over onze hoofden heen" seperti diutjapkan oleh Presiden waktu membuka sidang Konstituante. Bukanakah kewajiban kita untuk sekarangpun juga, mengingat hubungan jang langeung itu, menjumbangkan pikiran kita untuk memudahkan penyelesaian tadi dengan menggunakan suatu rangka dasar institutionil jang darat menampung sebagian penting dari ada keberatan2 jang dirasakan di-daerah2 luar Djawa, atau lebih terat, oleh daerah2 diluar Djakarta. Sebab, saudara Ketua saja rasa tak ada seseorang diantara kita jang tidak menginsjafi bahwa diperlukan perobahan2 institutionil, disampingnya pemberesan politik pada umumnya, untuk mengatasi krisis negara kita ini, dan untuk mencegah berulangnya kembali krisis samatjam ini.

Djikalau keperluan ini memang dirasakan didalam gedung ini, apa tidak perlukah kita robah procedure dan tjara bekerdjya kita, sehingga kita dapat memusatkan segala perhatian pada bagian2 daripada pekordjaan kita jang langsung berhubungan dengan krisis negara kita. Saja jakin bahwa usaha samatjam ini - dan sebagai suatu badan jang langeung dipilih oleh rakjat, kita berhak menempuh djalan ini-, saja jakin saudara Ketua, bahwa djalan ini akan memperkuat autoritet, kewibawaan politik dan moral Dewan Konstituante. Sebab tidak dapat disangsiakanlah bahwa autoritet itu turun juga sebagai akibat daripada lambatnya tjara bekerdjya kita didalam mata orang2 jang mengingini "alle hens aan dek", suatu usaha gotong rojong untuk mengatasi krisis ini. Djuga kita tidak boleh melupakan bahwa krisis negara itu sendiri juga mengenai kita.

Sebab sedjauh perkembangan2 didalam rangka krisis negara ini, merupakan kritik dan korreksi atas partai2 politik, kitapun sebagai suatu badan jang diniliih oleh rakjat dengan perantaraan partai2 politik, kitapun tersangkut didalam krisis negara ini.

Bukan tempat dan waktunya sekarang, saudara Ketua, untuk menindau hal ini setjara lebih dalam, maka tukuplah saja komukakan bahwa, hanja djikalau kita darat membuktikan dengan tindakan2 jang nyata, bahwa kita tidak turut ketularan kelumpuhan partai2 politik, melainkan bahwa kita dengan tegas2 darat menghadari pokok persoalan krisis negara sekarang ini kita dapat memulihkan kewibawaan kita sebagai Dewan Konstituante.

Djikalau tidak, maka baiklah kita ingat bahwa bukan sesuatu jang baru didalam sejarah pembuatan Konstitutie, sdr. Ketua, bahwa suatu Konstituante ketinggalan sedjarah, dan disuruh pulang sadja, sebab, seperti di Pakistan, ia sudah dienggap "kehilangan keportjajaan rakjat", atau, seperti di Perantjis, ia didesavouer dengan ditolaknya Rentjana UUD jang telah dibuatnya dalam suatu plebisit.

Dengan variasi ketjil atas suatu papatah jang terkenal, darat dikatakan disini untuk Indonesia: Ataupun kita tjmpur tangan dengan krisis negara, ataupun krisis negara akan tjmpur tangan dengan kita.

Bukan maksud saja atau fraksi saja, untuk mengadujukan suatu mosi jang formil,

supaja kita mengoreksakan sadja untuk waktu jang tidak tertentu sidang Konstitutante ini, atau untuk mengoreksakan supaja kita meroboh tjara bekardja kita dan menghadapi scall2 jang benar2 pokok. Initiatif sematjam itu sebaiknya tidak datang dari suatu fraksi jang sekutjil kami.

Maknud saja, saudara Ketua, terutama ialah, untuk sekedar menjelaskan respongan jang menggambarkan eratnya hubungan pekerjaan kita disini dengan realitet politik diluar gedung ini, djuga apabila, seperti sekarang ini, kita sedang membitjarkan sistematis.

Sebab ta' mungkin mungkinlah kita setjera sungguh2 bitjarkan susunan dan sistematis Konstitutie sebagai sesuatu jang dapat dirumuskan in abstracto, ta' mungkin kita menentukan pilihan kita mengenai sendi2 negara in vacuo, lepas dari realitet politik disekiter kita.

Ada dua alasan lain, sdr. Ketua, mengapa suatu pembahasan Konstitutie, baik mengenai bentuk, susunan dan systematiknya, maupun mengenai materienya, setjera abstrak, tidak ada arti. Kedua alasan itu berakar pada realitet politik itu djuga.

Pertama ialah, hubungan entara isi dan bentuk Konstitutie, dengan susunan dan pembagian kekuasaan reeel didalam suatu negara.

Kedua ialah, tempat dan peranan Konstitutie dalam suatu negara jang sedang mengalami masa perobahan jang mendalam.

Adapun alasan jang pertama.

Biasanya, suatu Konstitutie dirumuskan sesudah persengkataan serta persaingan kekuasaan politik didalam negara jang bersangkutan selesai; artinya seandai menjadi terang bagi umum, dimana pusat kekuasaan politik itu dan siapa atau golongan mana jang memegangnya.

Djikalau xt pusat kekuasaan itu bukan satu, melainkan kekuasaan politik itu dibagi antara dua atau lebih banyak pusat kekuasaan, oleh sebab pusot jang satu tidak dapat menaklukan pueat2 jang lain, maka Konstitutie jang dibuat itu akan merupakan compromis antara pusot2 kekuasaan tadi.

Begaimanapun djuga, umumnya, sesudah ada kristallisasi susunan dan imbangan kekuasaan itu, barn diedakan Konstitutie.

Di Indonesia lain halnya. Kita belum sampai pada tingkat kristallisasi imbangan kekuasaan reeel jang baru. Kekuasaan reeel, jang pada suatu ketika sudah kelihatan mulai mengkristallisasi itu, telah menjadi tjair kembali. Kekuasaan reeel seorang terpentjar setjera diffusa, dibagi2 setjera tidak terang, antara pusot dan daerah, antara civil dan militer.

Maka teranglah, bahwa pembuatan UUD didalam kesaduan sematjam ini lebih sulit dari pada biasa. Pembuatan UUD kita ini tidak mungkin hanja merupakan pengesahan dari pada suatu susunan kekuasaan jang sudah ada. Malahan sebaliknya, kalau benar2 kita ingin menunaikan kewajiban kita jang patriotis itu, pembuatan UUD ini harus merupakan suatu tindakan jang politik kreatif, een politiek scherpende handeling,

Jang harus dapat menjubungkn pada pentjiptaan susunan kruasan jang teges dan adil, dari keburuan keknesan sekarang ini, dan jang harus dapat memulihkan kembali kmutuhan negara kita.

Dan hal iki seudara Ketua, mntshillah djikalen kita menghadapi tugas kita setja-re abstrak dan formalistic.

Adapun alasan kedua. Ada satu sifat atau tjiri jang pokok saudara Ketua, jang boleh dikatakan menguasai seluruh keadaan negara dan masjarakat pada tingkat sedjarahnya sekarang ini, Jaitu sifat perobahan. Sifat pertumbuhan dan perobahan. Sifat pertumbuhan dan perobahan didalam susunan sosialnya didalam susunan dan ~~ing~~ angkuhan ekonominya, didalam bertambahnya kesadaran collectiefnya mengenai sifat dan tudjuan revolusi kita, dan oleh sebab itu pertumbuhan dan perobahan didalam susunan serta bentuk politiknya. Perobahan, dapat dikatakan, ialah essentie daripada tingkat sedjarah kita sekarang.

Fahken, stabilisasi politik didalam proses penjesuaian kita pada dunia abad ke 20 ini, tidak akan tertjapai tanpa perobahan dan expansi sosial dan ekonomis setjara mendalam.

Naik timullah pertamjean: Dapatkah kita menjusun suatu Konstitutie jang dapat melingkupi proses pertumbuhan dan perobahan ini. Dapatkah kita mendahului semua perobahan ini bersama dengan bentuk2 kristallisasi politiknya, dan ~~mewujudkan~~ mempertkannya didalam rangka suatu UUD? Dapatkah kita, mengedjar haridepan kita dan menangkapnya didalam ruangan ini, dengan memaksakannya kedalam keurslijf fasal2 dan bab2 suatu Konstitutie.

Saja rasa tidak, saudara Ketua. Apa djuga jang kita putuskan disini, perkembangan sedjarah seeuatu bangsa tidak akan dapat ditangkap dalam djalan2 otak manusia. Djadi, djikalen kita hendak menghindari suatu keadaan dimana, pada setiap titik perkiraan sedjarah, kita harus membuang UUD jang ada, dan menggantikannya dengan jang baru - ~~xx~~ dan saudara Ketua, didalam sedjarah kita jang pendek ini, kita sudah menghabiskan 3 UUD, - kita harus menghadapi tugas kita dengan hati jang rendah.

Apa jang harus dan dapat kita perbuat?

Pertama, kita tidak mentjcba menjusun suatu UUD jang lengkap, melainkan membatasi diri pada suatu UUD ketjil, atau pokok. jang hanja meliputi soal2 jang diperlukan untuk belangsung kehidupan politik kita, dan jang memastikan ~~xx~~ arah tudjuan pertumbuhan kita. Dan kedua, kita membuat suatu UUD pokok, jang flexibel.

Djikalen kita menutuskan untuk menempuh djalan ini, saudara Ketua, jaitu membuat suatu UUD jang pokok dan sederhana sadja, dan jang flexibel, maka ada satu bab didalam systematik UUD itu, jang menjadi sangat penting, Jaitu fasal2 UUD jang memberi ketentuan dan djaminan mengenai persoalan: Didalam suasana apa, dan dengan tjara2 apa, kita sebagai bangsa, akan mentjari penjesuaian naham serta

keputusan, mengenai bentuk2 kristallisasi politik, jang belum dejet kita putuskan sekarang ini. Atau didalam perkataan lain: Didalam suasana apa dan dengan tjiara apa kita akan mengatur pertumbuhan konstitutionil negara kita.

Apakah dengan perjuangan bersendjata antara kita sama kita, apakah dengan antjaman kekerasan dan intimidasi, ataukah dengan pengorbanan kebebasan dan kebahagiaan seluruh atau sebagian dari bangsa kita?

Oleh sebab itu, saudara Ketua, jang sangat penting didalam systematik UUD pokok itu, ialah bab mengenai hak2 Dasar Manusia, serta perlindungan hak2 itu terhadap kekuasaan politik jang tak terkendali.

Dengan djalan ini saudara Ketua, kita tidak dipaksa lagi untuk sekarang pun sudah mengambil keputusan mengenai beberapa soal fundamental, jang belum mateng untuk diputuskan dan diterima oleh bangsa Indonesia seluruhnya, dan kita dapat mempartajekannja kepada pertumbuhan masjarakat dan bangsa kita selanjutnya. Dan kedua, kita telah mendjamin bahwa pertumbuhan konsitutionil kita sebagai bangsa dan negara, mau tak mau, akan berlangsung didalam suasana toleransi, dengan tjiara musjawarah dan mufakat. Sebab dengan demikianlah akan terdjamin suasana kebebasan dalam mentjari penjesuaian paham antara pendapat2 politik jang bertentangan. Dan kemungkinan bahwa suatu bentuk politik jang tertentu akan dipaksakan atas bangsa kita, akan menjadi lebih ketjil.

Flexibilitet UUD, saudara Ketua, jaitu punt kedua jang telah saja singgung, itulah soal systematik. Ada 3 djalan untuk mendjamin flexibilitet dalam UUD.

Jaitu, pertama, mentjantumkan segala hal jang tidak dapat ditangkap dan dirumuskan dalam bentuk2 juridis sebagai fasal2 UUD, kedalam Mukadimah.

X Kedua, mentjantumkan hal2 ini sebagai Petundjuk2 Politik Negara (Directives of Statepolicy), jang merupakan bagian resmi dari UUD, seperti terdapat di dalam Konstitutie Pakistan misalnya.

Petundjuk2 politik negara ini tidak sama kekuatan hukumnya seperti undang2, akan tetapi ia merupakan tugas jang harus dilaksanakan oleh setiap kabinet, dan mendjadi pedoman bagi pengadilan2 dalam mengambil keputusan2nya. Soal Irian, soal politik pembangunan ekonomi termasuk tudjuan2 sosialnya, soal kewadujiban beladjar, soal2 hukum tanah dsb., jaitu soal2 jang tidak sekaligus dapat dilaksanakan patut dipertimbangkan sebagai petundjuk Politik Negara.

Djalan ketiga untuk mendjamin flexibilitet itu ialah, dalam menentukan tjiara merobah atau mengamendeer Konstitutie.

Bukan maksud saja, saudara Ketua, untuk disini sudah, mengupas ketiga djalan ini. Hanja sadja saja merasa perlu untuk sekarang sudah mengemukakan hal ini, oleh sebab kekuatiran saja bahwa didalam pembahasan sistematis setjara formil dan tidak setjara funktionil, kita mengambil risiko menutup mata kita untuk berbagai soal jang pada hakikatnya lebih penting dari pada systematik itu sendiri.

Maka teranglah ayak-ayakan bahwa dalam pendangan kami, sistematis atau urutan fasal-fasal dan bab2 Konstitutie itu, didalam tingkat pekerjaan kita sekarang ini, tidak penting. Untuk sekarang sudah menentukan risolva, ayak-ayakan fasal konstitutie itu harus masuk bab ini atau bab itu, soal itu, menurut anggaran dari didalam fasal sekarang, masih immaterial.

Selain daripada itu, urutan atau sistematis akan berlainan, jika dalam negara Republik Indonesia yang Konstitutionya sedang disusun ini, akan berbentuk unitaristik atau federal. Begitupun kedudukan serta fungsi Pengadilan serta tempatnya didalam sistematis akan berlainan, oleh sebab didalam susunan federalistic Pengadilan ditambah fungsiannya, sebagai pendjalin dan interpretator konstitutie, tentinete jika dalam kita akan berregang pada trias politica. Lain pula sistematis yang kita harus gunakan dalam menjusun konstitutie suatu negara totaliter, yang segala kekuasaannya dipergantikan dan dimonopoli oleh satu partai politik atau satu pemimpin sadja. Didalam negara demokrasi itu tidak ada pembagian kekuasaan antara sedjumlah alat perlengkapan negara, seperti didalam hal suatu negara yang bersendi trias politica, atau pembagian kekuasaan yang mirip dengan itu. Dalam hal yang demikian itu, tentu tidak ada soal penyelesaian pertantangan kekuasaan antara alat2 perlengkapan itu.

Jika dalam didalam negara yang demokratis suatu konstitutie, dipandang dari sudut kekuasaan politik ini, bermaksud mengatur, dan membatasi kekuasaan politik itu, dan menaklukkan sehingga kekuasaan politik itu tidak dapat merajalela dengan sewenang2 sadja, melainkan tunduk kepada beberapa peraturan dan hak, seperti hak2 dasar manusia, maka didalam negara yang totaliter itu, Konstitutie mustjerminkan, bukan batas2 kekuasaan politik itu, melainkan hanya hubungan kekuasaan antara pusat kekuasaan resel itu dengan alat2 perlengkapan negara. Hubungan itu ialah ber-efek subordinatie, dan bukan seperti didalam suatu negara demokrasi, bersifat coordinati dan subordinatie. Dan dengan sendirinya, dan disini saja kembali pada pokok pembahasan kita malam ini, sistematis akan berlainan pula.

Oleh sebab itu saudara Ketua, bagi kami, selama kita belum memutuskan negara apa yang kita kebaudi ini, bahkan sebelum kita putuskan apa yang menjadi tujuan2 pekerjaan kita, kita belum dapat memutuskan mengenai sistematis undang2 dasarnya. Sistematis adalah kulitnya. Prinsip2 sendi negara ialah isinya. Dan isi inilah jangan menentukan bentuk kulitnya. Maka seperti sudah sajia katakan tadi, bagi kami immatierellah soal ini. Asal sadja, didalam tingkat pembitjaraan kita sekarang ini, dengan kita bukaan sistematis yang untuk sementara kita gunakan. Asal sadja, saudara Ketua, kita, pada tingkat terakhir daripada pekerjaan kita, kita menindjaw kembali sistematis yang sementara kita gunakan itu, dan menjusum fasal2 itu dengan tjiar dan urutan yang setjara logis berpangkal pada asas2 negara yang telah kita tarika.

Rijksraan saudara Ketua, disini saja meraea perlu untuk turut serta didalam pembitjaraan mengenai mesalah sistematis ini, bukan sekali2 maksud saja untuk mengadujakan sistematis mana yang yg terbaik atau sistematis mana yang paling kita perlukan. Kalau toh kita mau bitjaraan sistematis, baik kita berpangkal pada sistematis

X  
ketiga UUD kita sadja. Maknud saja, tek lain hanja sekedar berucap menjubah-  
kan pada realisme pembitjaraan kita. Sebab alangkah besar, menurut hajat kita,  
bahasanja didalam pemerintahan kita, bahwa kita mungkin <sup>tersesat</sup> atau terjatuh didalam nafas  
belukar legalisme2 jang memang senontjera, mengantjera entjera ngung Japa banjir  
berpidjak didalam lapangan hukum konstitutionil ini.

Tekanan atas aspek sistematik didalam pembahasan konstitutie2, tidak akan memberi  
tempet jang selajakna, dalam pembitjaraan kita, kerada eksperimen2 jang telah  
diadakan didalam lapangan konstitutionil. Kita teringat misalnya ada usaha untuk  
menjalurkan dan mengendalikan pusat2 kekuasaan ekonomi dan untuk mengkordinasikan  
pusat2 kekuasaan ekonomi dan politik didalam suatu negara se- arti telah diadakan  
di Perantjera, didalam constitutie jang terahir ini, dengan pembentukan dewan  
ekonominja. Suatu usaha kearah demokrasi functionil, jang sebenarnya sudah dimulai  
dahulu didalam konstitutie Weimar (1919).

Bahkan orang tidak dapat membayangkan arti sepenuhnya dari pada susunan Dewan  
Nasional jang telah diuraikan oleh Presiden Sukarno, djikalau kita tidak juga  
mengingat kepada eksperimen2 jang telah diadakan oleh negara2 korporatif sebelum  
peperangan dunia kedua. Pjuga potensi2 jang terkandung didalam suatu "Kabinet  
gotong rojong" didalam Konsepsi Presiden, tidak dapat sepenuhnya diselami, djika-  
lau kita tidak melihat kepada usaha untuk menjalurkan opposisi seperti terdapat  
didalam constitutie Djerman Timur. Disenapun semua partai jang mempunyai anggota  
didalam perwakilan rakjat lebih dari 40, harus ~~MASUK~~ masuk didalam kabinet. Maka  
disinipun kita tidak dapat berpedoman hanja pada bentuk2 rupanya sadja, djadi  
bukan pada sistematik sadja, tetapi kita harus berpedoman pada hubungan timbal  
balik antara bentuk itu dengan susunan dan pembagian kekuasaan real didalam negeri.

Suatu eksperimen lain jang patut kita tindjau juga ialah usaha dalam konstitutie  
Djerman Barat untuk memperkokoh kedudukan executief dengan mewajibkan opposisi  
lebih dahulu memilih dan menjetudjui seorang perdana menteri baru, sebelum ia boleh  
menurunkan kabinet jang lama dengan mosi tidak pertjaja.

Inilah beberapa sadja daripada eksperimen2 dilapangan Constitutionalisme jang  
patut kita teropong dan selidiki dengan seksama, saudara krtua. Dan, menurut  
hemat saja, penjelidikan jang sekeama itu sukar diadakan djikalau kita berangkal  
kepada sistematik dan kelaziman jang sudah ada.

Akal kreatif kita akan terbelenggu oleh formalisme juridis, sebelum akal itu dapat  
mengembangkan eajapnya dalam montjari bentuk2 serta susunan konstitutionil jang  
dapat memenuhi kebutuhan2 ~~guru~~ kita jang chas.

Memang kita tidak dapat mempersoalkan dan membandingkan konstitutie2 serta bagian2  
nya menurut lahirnya sadja. Sebab sebagai antjar2 didalam pembitjaraan kita, tjiri2  
bentuk luar ini tidak mantukupi. Hanja ada satu pangkal pembitjaraan jang akan  
memberi djaminan bagi kita bahwa kita benar2 akan menghadiri persoalan2 jang  
terletak pada sendi2 krisis negara kita, jaitu djikalau kita terlebih dahulu  
mempunjai gambaran jang teges tentang apa persoalan itu dan apa jang menjadi tuju-

an-tudjuan kita dalam menjusun konstitutie negara kita. Gambaran itu harus ditakai dalam suatu pernjataan mengenai tudjuan2 pekerdjaan kita, jang dirumuskan dalam sebuah resolusi konstituante.

Maka djikalau kita sekarang menghadapi atjara systematik, kita sebenarnya menghadapi suatu persoalan jang lebih besar, lebih urgent dan lebih menentukan. Persoalan itu ialah: Apakah kita akan memutuskan untuk reses, menunggu sampai sedjarah memberi keputusan, dan kita kemudian hanja mengsahkannja, artinya sampai prinsip2 sendi negara ditentukan "over onze hoofden heen", ataukah akan kita pegang peranan sendiri sebagai faktor didalam sedjarah, dengan memusatkan segala perhatian, tenaga dan membitjaraan kita atas aspek2 dan bidang2 pekerdjaan kita jang ada hubungan langsung dengan akar2 daripada krisis negara kita.

Untuk itu perlu, sebagai langkah pertama kita mengambil suatu resolusi mengenai objectives, tudjuan2 pokok pekerdjaan kita.

Ada djuga djalan ketiga, jaitu kita terus bitjarakan systematik ini, terus mempelajari bentuk2 Konstitusi2 negara2 lain, jaitu terus mempelajari bentuk bangunan rumah orang lain, sedang rumah kita sendiri terbakar.

Keputusan untuk reses, dan keputusan untuk merobah atjara serta membitjaraakan resolusi mengenai tudjuan2 kita ini, kedua2nya meskipun 100% bertentangan, mempunjai satu tjiri jang baik, jaitu kedua-dua sikap itu ialah sikap jang djudjur, dan bertanggung djawab, suatu tjiri jang tidak dimiliki oleh djalan ketiga itu.

Saudara Ketua, sedjarah biasanya hanja sekali sadja memanggil. Dari djawaban kita, atau dari tak adanya djawaban kita, saja jakin, akan banjak bergantung apakah nanti pada akhirnya kehidupan duniawi kita masing2, kita akan dapat memoleh kebelakang pada pekerdjaan kita sebagai anggota Konstituante dengan rasa puas, dan bangga.